

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Definisi Pembiayaan**

Pada dasarnya istilah pembiayaan muncul dari pengertian *I believe, I trust*, yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dimana dana yang ada harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>1</sup> Kegiatan pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan nasabah, dimana nasabah yang dibiayai wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan tambahan bagi hasil.<sup>2</sup>

Jika dikaitkan dengan perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif, menurut Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 698

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 64

komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>3</sup> Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah pemberian atau penyediaan dana berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak yang dibiayai dimana pihak yang dibiayai tersebut harus mengembalikan dana yang telah diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan ditambah dengan bagi hasil.

## **2. Fungsi Pembiayaan**

Di dalam suatu perekonomian kegiatan pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting, di antaranya:

### **a. Meningkatkan Daya Guna Uang**

Para nasabah yang ingin menabung akan menitipkan uangnya di bank, kemudian uang tersebut akan digunakan bank untuk kegiatan pembiayaan. Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan dari bank akan memperluas usahanya baik atau untuk meningkatkan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian,

---

<sup>3</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 3

dana dari nasabah yang semula dalam keadaan mengendap akan disalurkan untuk usaha yang bermanfaat.<sup>4</sup>

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen yang memperoleh pembiayaan akan dapat memproduksi barang mentah menjadi barang jadi, sehingga nilai guna dari barang tersebut juga akan meningkat.

c. Meningkatkan Peredaran Lalu Lintas Keuangan

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, cek, bilyet giro dan sebagainya melalui pembiayaan maka peredaran dari uang kartal maupun uang giral akan semakin berkembang.

d. Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Banyak masyarakat yang malas memulai usaha atau mengalami usaha yang macet dikarenakan kekurangan modal. Akan tetapi saat ini masyarakat tidak perlu khawatir karena masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya pembiayaan dari pihak bank.

e. Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Pembiayaan mempunyai peran penting untuk menekan arus inflasi yang terjadi. Pembiayaan harus diarahkan pada sektor-sektor produktif dan sektor prioritas yang langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Pembiayaan harus disalurkan

---

<sup>4</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 7

secara selektif untuk menghindari usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

f. Meningkatkan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu akan meningkatkan kegiatan usahanya. Apabila usaha yang dilakukan meningkat, maka keuntungan yang didapatkan perusahaan akan meningkat. Dengan pendapatan yang terus meningkat tersebut maka pajak yang harus dibayarkan juga semakin bertambah, maka pendapatan negara melalui pajak akan meningkat. Sehingga secara tidak langsung pendapatan nasional akan bertambah melalui kegiatan pembiayaan.

### **3. Jenis Pembiayaan**

a. Pembiayaan Menurut Tujuan

- 1) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi.
- 2) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memperlancar proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan hingga penjualan barang yang sudah jadi.

b. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

- 1) Pembiayaan jangka pendek, merupakan pembiayaan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

- 2) Pembiayaan jangka menengah, merupakan pembiayaan dengan jangka waktu antara satu hingga tiga tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.
- c. Pembiayaan Menurut Pihak Penerima
- 1) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah.
  - 2) Pembiayaan untuk badan usaha swasta.
  - 3) Pembiayaan perorangan.
  - 4) Pembiayaan untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.<sup>5</sup>

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan**

a. Dana Pihak Ketiga

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang biasa disebut dengan dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana.<sup>6</sup> Dana pihak ketiga merupakan simpanan yang terdiri atas tabungan, giro dan deposito. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 715

<sup>6</sup> Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2003), hlm. 43

pembiayaan (*loan*) adalah simpanan, sehingga semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.<sup>7</sup>

b. Modal

Modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal merupakan aspek penting bagi suatu bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko. Modal bank mempunyai tiga fungsi yaitu:

- 1) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya.
- 2) Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit.
- 3) Menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

Tingkat kecukupan modal suatu bank dapat dilihat dari rasio kecukupan modal atau biasa disebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Siamat (1993), Rose dan Kolari (1995), Syafi'i Antonio (2001), Suyatno (2001), Muhamad (2002), Sudarsono (2003) dan Karim (2004) salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah modal, semakin

---

<sup>7</sup> Pratin dan Akhyar Adnan, "Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada BMP", Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen, 2005, <http://journal.uii.ac.id>, diakses pada 20 Mei 2020

besar sumber dana yang ada, maka bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula.<sup>8</sup>

c. *Return On Asset (ROA)*

Aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan pembiayaan adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return On Asset (ROA)*. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik. Stabilitasnya nilai ROA mencerminkan stabilitasnya jumlah modal dan keuntungan bank. Kondisi yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan.<sup>9</sup>

## **B. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Definisi Murabahah**

Murabahah adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>10</sup> Murabahah merupakan pembiayaan untuk jual beli barang ditambah dengan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>11</sup> Secara teknis pembiayaan murabahah diartikan sebagai kontrak jual beli yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Luh Gede Meydinawati, “Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)”, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 12 No. 2, 2007

<sup>10</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 101

<sup>11</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 223

disepakati oleh bank dan nasabah, dimana bank akan memberikan pembiayaan untuk modal kerja ataupun pembelian suatu barang sesuai permintaan nasabah kemudian nasabah akan membayarnya sesuai dengan harga beli ditambah keuntungan berdasarkan jangka waktu yang disepakati.

Murabahah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dimana penjual menyatakan harga pokok barang dan margin keuntungan yang telah disepakati dengan pembeli.<sup>12</sup> Dalam pembiayaan murabahah bank akan membiayai sebagian atau seluruh harga beli barang yang kualifikasinya telah disetujui. Bank akan membeli barang atas nama bank sendiri kemudian dijual kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan bank ini diperoleh dari selisih antara harga beli barang dengan harga barang yang ditawarkan bank kepada nasabah. Untuk pembayaran nasabah dapat melalukannya dengan melunasi ataupun dengan mencicil selama jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 63



## 2. Landasan Syariah Murabahah

### a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

### b. Hadits

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)<sup>13</sup>

## 3. Rukun Murabahah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah:

- a. Pelaku akad, yaitu penjual (*ba'i*) adalah pihak yang menjual barang dan pembeli (*musytari*) adalah pihak yang membutuhkan barang.
- b. Obyek akad, yaitu barang yang dijual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*).
- c. Ijab qabul atau *shighah*.

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 761

#### 4. Syarat dan Ketentuan Murabahah

Perjanjian murabahah memiliki syarat-syarat seperti berikut ini:

- a. Bank memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus terhindar dari riba.
- d. Bank harus menjelaskan apabila terjadi kecatatan atau kerusakan terhadap barang yang sudah dibeli.
- e. Bank harus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Namun, apabila syarat pertama, keempat dan kelima tidak terpenuhi maka nasabah (pembeli) memiliki pilihan:

- a. Tetap melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali ke bank (penjual) dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap barang yang dijual.
- c. Melakukan pembatalan kontrak.<sup>14</sup>

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah juga tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 102

a. Ketentuan Umum Murabahah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang terbebas dari unsur riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan tidak mengandung unsur riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berhubungan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah dengan keuntungan. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok pembelian barang beserta biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar barang tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- 8) Pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ataupun kerusakan akad.

- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah dengan pedagang.
  - 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  - 4) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  - 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 8) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 9) Utang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
- c. Penundaan pembayaran dalam murabahah. Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.
- d. Bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 106-108

## 5. Manfaat dan Risiko Murabahah

Pembiayaan murabahah memberikan manfaat antara lain:

- a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana bagi bank syariah.
- b. Bank akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga perolehan barang dengan harga yang ditawarkan kepada nasabah.
- c. Salah satu alternatif bagi nasabah untuk memperoleh barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.
- d. Nasabah dapat melakukan pembayaran dengan mengangsurnya, dimana angsuran yang dibayarkan jumlahnya tetap selama jangka waktu sesuai perjanjian.

Akan tetapi pembiayaan murabahah juga tidak luput dari risiko, misalnya risiko pembiayaan (*financing risk*) yang timbul karena nasabah yang lalai tidak membayar cicilan pembayaran (nasabah wanprestasi) atau risiko pasar yang disebabkan pergerakan nilai tukar yang cenderung naik turun jika pembiayaan yang diberikan dalam bentuk valuta asing.<sup>16</sup>

### C. *Capital Adequacy Ratio*

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya dilakukan dalam rangka membuat bank syariah tersebut menjadi bank yang sehat dan memiliki keberlanjutan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 47

intermediasi. Untuk melihat kondisi kesehatan suatu bank bisa menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan melihat sisi permodalannya. Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Apabila suatu bank memiliki tingkat kecukupan modal yang baik maka bank tersebut dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat. Kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio*.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang menghitung seberapa besar modal yang harus disediakan bank untuk menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi sewaktu-waktu.<sup>17</sup> Rasio CAR memperlihatkan berapa jumlah aset bank yang mengandung risiko yang juga dibiayai dari modal bank sendiri selain memperoleh dana dari sumber lain di luar bank misalnya dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank yang digunakan untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya karena pembiayaan yang disalurkan.

Dari segi permodalan terdapat kewajiban bagi bank untuk menyediakan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau biasa disebut dengan CAR. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio CAR maka semakin baik

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 140

posisi modal sebuah bank.<sup>18</sup> Penilaian menggunakan rasio CAR ini perlu dilakukan agar bank memiliki modal yang cukup dan cadangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) untuk menanggung risiko yang ditimbulkan karena pengembangan usaha maupun untuk mengantisipasi potensi risiko kerugian saat ini dan masa mendatang.<sup>19</sup> Untuk menghitung besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013, setiap bank wajib menyediakan modal minimum 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Berikut ini klasifikasi tingkat CAR menurut Bank Indonesia:

**Tabel 2.1**

**Klasifikasi Tingkat CAR Menurut Bank Indonesia**

<b>Tingkat CAR</b>	<b>Predikat</b>
$\text{CAR} \geq 8\%$	Sehat
$6,4\% \leq \text{CAR} < 7,9\%$	Kurang Sehat
$\text{CAR} \geq 6,4\%$	Tidak Sehat

<sup>18</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 69

<sup>19</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 850



Penilaian terhadap pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank:

1. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “sehat” dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8%, maka nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100.
2. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai 7,9% diberi predikat “kurang sehat” dengan nilai kredit 65% dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan maksimum 0.<sup>20</sup>

#### **D. Return On Asset**

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari aktiva yang telah digunakan, serta menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh bank tersebut. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki pihak bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS tahun 2007, tujuan dari ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal pengelolaan aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.

---

<sup>20</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 70

Sebagai salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan, rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut: Laba Sebelum Pajak

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dapat dinilai berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Klasifikasi Tingkat ROA Menurut Bank Indonesia**

<b>Tingkat ROA</b>	<b>Predikat</b>
ROA > 1,5%	Sangat Baik
1,25% < ROA ≤ 1,5%	Baik
0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Baik
0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Baik
ROA ≤ 0%	Tidak Baik

ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi bank mampu menghasilkan keuntungan. Sebaliknya ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi bank justru mengalami kerugian. Jadi jika suatu bank mempunyai tingkat ROA yang tinggi maka bank tersebut berpeluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total

aktiva yang digunakan bank tidak memberikan keuntungan maka bank akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.<sup>21</sup>

## **E. Tabungan Wadiah**

### **1. Pengertian Tabungan**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat diambil dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Tabungan juga tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, maupun alat penarikan lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>22</sup> Syarat tertentu yang dimaksud adalah syarat yang sesuai dengan perjanjian awal nasabah penabung dengan pihak bank. Contohnya dalam hal frekuensi penarikan, misalnya setiap dua minggu sekali atau setiap bulan yang jelas penarikannya harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Penarikan tabungan dapat dilakukan dengan datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas *Automated Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)

---

<sup>21</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 146

<sup>22</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.

terdapat dua jenis tabungan dalam bank syariah, yaitu tabungan berdasarkan akad wadiah dan tabungan berdasarkan akad mudharabah.

## 2. Pengertian Wadiah

Wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang memiliki barang kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja saat si penyimpan menghendaki. Barang yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya.<sup>23</sup>

## 3. Jenis-jenis Wadiah

Berdasarkan jenisnya, wadiah dibedakan menjadi dua macam yaitu:

### a. *Wadiah yad Amanah*

*Wadiah yad amanah* adalah akad titipan dimana pihak yang menerima titipan sama sekali tidak boleh menggunakan barang yang sudah dititipkan. Dengan demikian risiko yang menimpa barang bukan tanggung jawab pihak yang menerima titipan. Penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang

---

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 42

yang sudah dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

b. *Wadiah yad Dhamanah*

*Wadiah yad dhamanah* adalah akad titipan dimana pihak yang menerima titipan bisa memanfaatkan barang yang telah dititipkan. Sehingga pihak penerima titipan mempunyai tanggung jawab atas risiko yang menimpa barang tersebut akibat penggunaan seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Penerima titipan juga wajib mengembalikan barang yang telah dititipkan kapan saja pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.<sup>24</sup>

#### 4. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.<sup>25</sup> Tabungan berdasarkan akad wadiah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang wadiah. Akad wadiah adalah akad titipan dana dengan ketentuan nasabah yang menitipkan dananya memberikan izin kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana yang telah dititipkan dan bank wajib mengembalikan apabila nasabah tersebut ingin mengambil dananya sewaktu-waktu.

---

<sup>24</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 82-83

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 115

Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *mudi'* (penitip dana) dan bank sebagai *muda'* (penerima titipan). Bank wajib menjaga dana yang dititipkan dan bertanggung jawab apabila sewaktu-waktu dana titipan tersebut diambil oleh pemiliknya. Bank akan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut, dan keuntungan yang didapat akan menjadi milik bank. Pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak bank kepada pemilik dana wadiah tersebut, akan tetapi bank diperbolehkan memberikan bonus secara sukarela kepada pemilik dana asalkan bonus tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>26</sup>

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak boleh menjanjikan pemberian bonus atau imbalan apapun kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah, misalnya biaya pengelolaan rekening.
- d. Bank bertanggung jawab atas pengembalian dana titipan nasabah.
- e. Nasabah dapat mengambil dana yang dititipkan kapan saja.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 41

<sup>27</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 36

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah tidak boleh diperjanjikan di awal akad, akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Dalam hal ini nasabah tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan bank. Dengan demikian, dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperkenankan menggunakannya untuk kegiatan produktif.<sup>28</sup>

Berikut ini adalah metode yang dapat digunakan untuk menghitung bonus tabungan wadiah:

- a. Bonus wadiah atas saldo terendah, yaitu tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$$\text{tarif bonus wadiah} \times \text{saldo terendah bulan ybs}$$

- b. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yaitu tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{tarif bonus wadiah} \times \text{saldo rata-rata harian bulan ybs}$$

---

<sup>28</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 93

- c. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yaitu tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{tarif bonus wadiah} \times \text{saldo harian} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo salam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 358-359



## 5. Sarana Penarikan Tabungan Wadiah

Pada dasarnya ada beberapa alat penarikan tabungan yang digunakan, akan tetapi semua itu tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Alat penarikan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Buku Tabungan

Merupakan buku pegangan yang berisi catatan saldo nasabah, transaksi penarikan dan setoran, serta pembebanan pada waktu tertentu.

### b. Slip Penarikan

Merupakan form yang digunakan nasabah untuk menarik tabungannya. Slip penarikan ini biasanya digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

### c. Kuitansi

Merupakan form penarikan dan bukti penarikan yang fungsinya sama dengan slip penarikan.

### d. Kartu Plastik

Merupakan kartu kredit yang terbuat dari plastik atau biasa disebut dengan kartu ATM yang bisa digunakan nasabah untuk menarik dananya dari mesin ATM.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 85

## **F. Giro Wadiah**

### **1. Pengertian Giro**

Giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, alat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan.<sup>31</sup> Giro dapat ditarik kapan saja maksudnya adalah dana dalam rekening giro dapat diambil disaat kapan pun tanpa ada batasan nominal dalam transaksinya selama dana yang dimiliki masih mencukupi dan memenuhi syarat yang ditetapkan pihak bank.

Yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terdapat dua jenis giro dalam bank syariah, yaitu giro berdasarkan akad wadiah dan giro berdasarkan akad mudharabah.

### **2. Pengertian Giro Wadiah**

Giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.<sup>32</sup> Karakteristik giro wadiah ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang telah

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.

<sup>32</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 113

disediakan oleh bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Definisi giro dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam, yaitu giro berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*). Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro *wadiah* dan giro *mudharabah*. Akan tetapi dalam praktiknya prinsip *wadiah* adalah yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai maka penarikan tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu karena akad *mudharabah* memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung dan rugi.<sup>33</sup>

Dalam transaksi giro *wadiah* ini bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, dimana nasabah bertindak sebagai *mudi'* (penitip dana) dan bank sebagai *muda'* (penerima titipan). Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang telah dititipkan dan bertanggung jawab apabila sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana titipan ini. Menurut prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan bank kepada nasabah sebagai pemilik dana, akan tetapi bank boleh

---

<sup>33</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016), hlm. 81

memberikan bonus secara sukarela kepada nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan di awal.<sup>34</sup>

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro wadiah berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak boleh menjanjikan imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar akad wadiah dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening.
- f. Bank bertanggung jawab atas pengembalian dana titipan nasabah.
- g. Nasabah dapat mengambil dana yang ditiptkan setiap saat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 36

<sup>35</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 85

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus wadiah dihitung berdasarkan saldo terendah dalam satu bulan. Akan tetapi, bonus dapat diberikan kepada nasabah sebagai berikut:

- a. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo terendah).
- b. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo rata-rata harian).
- c. Saldo hariannya di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian).<sup>36</sup>

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus wadiah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

- a. Rp 1.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-
- b. Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- c. Di atas Rp 100.000.000,-

Rumus yang digunakan untuk menghitung bonus giro wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yaitu tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

---

<sup>36</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 352

$\text{tarif bonus wadiah} \times \text{saldo terendah bulan ybs}$
--

- b. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yaitu tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$\text{tarif bonus wadiah} \times \text{saldo rata-rata harian bulan ybs}$
--

- c. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yaitu tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$\text{tarif bonus wadiah} \times \text{saldo harian ybs} \times \text{hari efektif}$
---

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan sesuai ketentuan.
- Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi dengan hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.
- Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

- f. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.<sup>37</sup>

### 3. Sarana Penarikan Giro Wadiah

Jenis sarana penarikan yang bisa digunakan nasabah untuk mengambil dana giro yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- a. Cek

Merupakan surat instruksi yang diberikan oleh pemilik dana pada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pemegang cek tersebut sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

- b. Bilyet Giro

Merupakan surat instruksi pemindahbukuan yang diberikan oleh pemilik dana kepada bank untuk memindahkan dana dari rekening miliknya kepada pihak penerima.

- c. Alat Pembayaran Lain

Merupakan surat instruksi yang diberikan kepada bank yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik rekening untuk mencairkan dana kepada pihak lain.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 353

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Oleh : Windasari Rachmawati, Abdul Karim dan Abdul Manan

Judul : Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Berprinsip Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia 2010-2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh faktor DPK, NPF, Inflasi dan CAR terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2015-2019. Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah DPK, NPF, Inflasi dan CAR. Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia yang berjumlah sebanyak 12 bank. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari *annual report* yang diperoleh melalui situs resmi bank umum syariah di Indonesia serta otoritas jasa keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, inflasi dan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.<sup>38</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel *Return On Asset (ROA)*.

---

<sup>38</sup> Windasari Rachmawati, dkk, “*Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Berprinsip Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia 2010-2015*”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 20, No. 2, 2018, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>, diakses pada 20 Mei 2020



2. Oleh : Ferial Nurbaya

Judul : Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. selama 9 periode, yaitu periode 2001-2009. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, FDR dan DPK secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial variabel CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.<sup>39</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian dan periode penelitian.

3. Oleh : Amirotn Nafisah

Judul : Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Profit terhadap Pembiayaan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

---

<sup>39</sup> Ferial Nurbaya, “*Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 – Desember 2009*”, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2013, <http://eprints.undip.ac.id>, diakses pada 20 Mei 2020

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti hubungan pengaruh variabel tabungan wadiah, giro wadiah dan profit terhadap pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, serta seberapa signifikan keadaan hubungan pengaruh tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel tabungan wadiah, giro wadiah dan profit berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara individu menunjukkan bahwa variabel tabungan wadiah dan giro wadiah berpengaruh positif terhadap pembiayaan, sedangkan profit secara individu tidak berpengaruh positif signifikan.<sup>40</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel CAR dan ROA.

4. Oleh : Amirah Ahmad Nahrawi

Judul : Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah periode tahun 2011-2015. Metode penelitian yang

---

<sup>40</sup> Amirotnun Nafisah, “*Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Profit terhadap Pembiayaan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah*”, Skripsi IAIN Tulungagung, 2017, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada 19 Mei 2020

digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan triwulan BNI Syariah periode tahun 2011 hingga tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Asset (ROA)* dan *Not Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial variabel CAR dan ROA memberikan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel NPF memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan murabahah.<sup>41</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel tabungan wadiah dan giro wadiah.

5. Oleh : Dias Auliana Fitriani

Judul : Analisis Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh giro wadiah dan tabungan wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data *time series* yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2011-

---

<sup>41</sup> Amirah Ahmad Nahrawi, “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*”, Jurnal Perisai, Vol. 1, No. 2, 2017, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai>, diakses pada 19 Mei 2020

2018. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel giro wadiah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel tabungan wadiah menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.<sup>42</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel CAR dan ROA, serta obyek penelitian yang berbeda.

6. Oleh : Nissa Adila Aprilia, Ima Amaliah dan Westi Riani

Judul : Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015.1-2017.12

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh CAR dan NPF terhadap pembiayaan murabahah dan seberapa besar pengaruh CAR dan NPF terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia berupa data bulanan dari bulan Januari 2015 hingga Desember 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan

---

<sup>42</sup> Dias Auliana Fitriani, “*Analisis Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020, <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada 20 Mei 2020

murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil estimasi model pembiayaan murabahah terindikasi bahwa dari dua variabel yang diangkat CAR lebih besar pengaruhnya dibandingkan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>43</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel ROA, tabungan wadiah dan giro wadiah.

7. Oleh : Herni Ali dan Miftahurrohman

Judul : Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Rasio Efisiensi Operasional (BOPO), inflasi, tingkat suku bunga pembiayaan dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan tingkat

---

<sup>43</sup> Nissa Adila Aprilia, dkk, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015.1-2017.12”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 5, No. 1, 2019, <http://karyailmiah.unisba.ac.id>, diakses pada 19 Mei 2020

suku bunga pembiayaan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan Rasio Efisiensi Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.<sup>44</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel tabungan wadiah dan giro wadiah.

8. Oleh : Angga Kelana

Judul : Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang Murabahah PT. BPRS Gotong Royong Subang

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh tabungan wadiah dan dana investasi tidak terikat terhadap piutang murabahah pada PT. BPRS Gotong Royong Subang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Gotong Royong Subang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tabungan wadiah dan dana investasi tidak terikat memiliki hubungan yang positif terhadap piutang murabahah.<sup>45</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel CAR, ROA dan giro wadiah.

---

<sup>44</sup> Herni Ali dan Miftahurrohman, “*Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No. 1, 2016, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi>, diakses pada 13 Februari 2020

<sup>45</sup> Angga Kelana, “*Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang Murabahah PT. BPRS Gotong Royong Subang*”, Jurnal ‘Adliya, Vol. 12, No. 1, 2018, <http://journal.uinsgd.ac.id>, diakses pada 8 Mei 2020

9. Oleh : Dodi Supriyanto dan Muhamad Iqbal

Judul : Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan jual beli murabahah. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bank BRI Syariah Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan triwulan PT. Bank BRI Syariah Tbk. periode 2013-2017 yang diperoleh dari situs resmi [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan wadiah dan giro wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan jual beli murabahah.<sup>46</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel CAR dan ROA.

10. Oleh : Gina Noviana Yuniar

Judul : Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tabungan wadiah, deposito mudharabah dan pembiayaan murabahah serta untuk mengetahui pengaruh tabungan wadiah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah BMT ITQAN Cabang Padasuka. Metode yang digunakan dalam

---

<sup>46</sup> Dodi Supriyanto dan Muhamad Iqbal, “*Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah*”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 13, No. 2, 2019, <http://202.93.229.169>, diakses pada 8 Mei 2020

penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan Koperasi Syariah BMT ITQAN pada periode 2008-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel tabungan wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan untuk variabel deposito mudharabah berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.<sup>47</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel CAR, ROA dan giro wadiah, serta pada lembaga yang diteliti.

## H. Kerangka Berfikir

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, tabungan wadiah dan giro wadiah.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang harus disediakan bank untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang dapat dihadapi sewaktu-waktu. Apabila semakin tinggi tingkat CAR maka semakin baik pula kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap penyaluran kredit yang diberikan, semakin tinggi CAR maka semakin banyak pula pembiayaan yang akan disalurkan. *Return On Asset* (ROA)

---


<sup>47</sup> Gina Noviana Yuniar, “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah”, Skripsi STIE Ekuitas Bandung, 2018, <http://repository.ekuitas.ac.id>, diakses pada 19 Mei 2020



merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. ROA yang stabil akan mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Tabungan wadiah dan giro wadiah merupakan salah satu sumber dana yang diperoleh bank dari kegiatan penghimpunan dana. Semakin banyak dana yang dikumpulkan maka akan semakin banyak pula jumlah pembiayaan yang akan disalurkan. Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir**



Sesuai dengan kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat empat variabel bebas (independen) yaitu *Capital Adequacy Ratio* ( $X_1$ ), *Return On Asset* ( $X_2$ ), tabungan wadiah ( $X_3$ ) dan giro wadiah ( $X_4$ ) serta satu variabel terikat (dependen) yaitu pembiayaan murabahah ( $Y$ ). Penelitian ini meneliti tentang seberapa besar atau ada tidaknya pengaruh variabel independen (*Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, tabungan wadiah dan giro wadiah) terhadap variabel dependen (pembiayaan murabahah).

### **I. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah pendapat yang belum pasti dan harus dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya.<sup>48</sup> Hipotesis bisa diartikan sebagai jawaban yang sifatnya sementara terhadap masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1 = *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah.

H2 = *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah.

H3 = Tabungan wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah.

---

<sup>48</sup> Sugiono, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 84

H4 = Giro wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah.

H5 = *Capital Adequacy Ratio, Return On Asset*, tabungan wadiah dan giro wadiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah.